



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI MUSYAROFAH, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 05 Desember 1975, umur 47 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Dusun Krajan, Rt.03, Rw.04, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Kn., dan RICO GANDA ABIKA, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Brawijaya, Perumahan Kebalenan Baru II, Blok i, Nomor 3, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai. PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor: 139/Pdt.P/2022/PN.Byw tertanggal 10 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai data – data diri / identitas sebagai berikut :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 29402/T/1988 atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
- 2) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3510084512760001 atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975, diterbitkan tanggal 15 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
 - 3) Kartu Keluarga Nomor : 3510082204200002 atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975, diterbitkan tanggal 28 April 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
 - 4) Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB om 0054250, atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975, diterbitkan tanggal 24 Mei 1995 oleh SMEA 17 Agustus 1945 di cluring Kabupaten Banyuwangi ;
 - 5) Akta Cerai Nomor : 319/AC/2006/PA. Bwi, atas nama SITI MUSYAROFAH, diterbitkan tanggal 09 Februari 2006 oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi ;
 - 6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-22062015-0068, atas nama Jayden Loui Mulya Hearn (anak kandung Pemohon), dengan nama Pemohon tertulis SITI MUSYAROFAH ;
 - 7) Surat Keterangan Nomor : 470/669/429.510.04/2022, diterbitkan tertanggal 09 November 2022 oleh Kepala Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, yang menerangkan bahwa nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975 adalah satu orang yang sama dengan ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI ;
 - 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/38/XI/2022Polsek, atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975, diterbitkan tanggal 09 November 2022 oleh Kepala Kepolisian Sektor Srono, Resor Kota Banyuwangi, Polri Daerah Jawa Timur ;
2. Bahwa terhadap semua dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon tidak ada kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir. Namun Pemohon berencana akan membuat Paspor dan Visa yang akan digunakan untuk berpergian ke Luar Negeri khususnya di wilayah Eropa. Dengan nama Pemohon yang tertulis sekarang, Pemohon merasa takut dan resah jika nama yang sekarang didaftarkan untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor dan Visa, akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon. Sehingga Pemohon berencana akan merubah nama yang Tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 29402/T/1988 atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975, diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi, menjadi ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI ;

3. Bahwa dengan nama baru yang diinginkan Pemohon tersebut, Pemohon merasa lebih tenang jika akan mengurus Paspor dan Visa yang akan digunakan untuk bepergian ke Luar Negeri khususnya di wilayah Eropa. Dan Pemohon telah mempertimbangkan keputusan Pemohon merubah namanya di Kutipan Akta Kelahirannya, dan juga Pemohon telah mengerti dan memahami akibat dari dirubahnya nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya ;
4. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon Pemohon yang semula atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975 menjadi ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 29402/T/1988, diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 29402/T/1988, diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 29402/T/1988 atas nama SITI MUSYAROFAH,;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3510084512760001 atas nama SITI MUSYAROFAH,;
3. Bukti P-3; berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3510082204200002 atas nama SITI MUSYAROFAH,
4. Bukti Surat P-4 berupa Tanda Tamat Belajar Nomor : 04 OB om 0054250, atas nama SITI MUSYAROFAH,;
5. Bukti P-5; berupa Akta Cerai Nomor : 319/AC/2006/PA. Bwi, atas nama SITI MUSYAROFAH,
6. Bukti P-6; berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-22062015-0068, atas nama Jayden Loui Mulya Hearn.
7. Bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/669/429.510.04/2022, diterbitkan tertanggal 09 November 2022 oleh Kepala Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda;
8. Bukti P-8 berupa Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/Yanmas/38/XI/2022Polsek, atas nama SITI MUSYAROFAH

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah



mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi UMI MAWIDAH, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman SMP Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon bernama SITI MUSYAROFAH nama asli dan saat di sekolah nama panggilan ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI
 - Bahwa Pemohon sekolah SMP pada tahun 1991;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan apa permohonan merubah nama pemohon dari nama SITI MUSYAROFAH menjadi nama ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI;
 - Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon Karena Pemohon ingin keluar negeri dan kalau pemohon pakai nama asli kuatir dianggap teroris dan tidak kelua Visa pemohon;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkanya.

2. Saksi SLAMET WAHONO, SE, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kenal karena Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama SITI MUSYAROFAH nama asli dan saat di bekerja nama panggilan ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI
 - Bahwa saksi jadi teman kerja Pemohon Pada tahun 2010
 - Pemohon mengajukan permohonan apa mengajukan permohonan merubah nama pemohon dari nama SITI MUSYAROFAH menjadi nama ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI;
 - Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon Karena Pemohon ingin keluar negeri dan kalau pemohon pakai nama asli kuatir dianggap teroris dan tidak kelua Visa pemohon;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-2 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis atas nama SITI MUSYAROFAH lahir tanggal 05 Desember 1975 menjadi ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Asli SITI MUSYAROFAH lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975 dari Pasangan Suami Isteri yang bernama Mulyadi dan Katiyem.

Menimbang bahwa Bukti P-2 dan P-3 menerangkan Pemohon berdomisili di Dusun Krajan, Rt.03, Rw.04, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa Bukti P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan Suaminya yang bernama Sugiyanto bin Suliman di Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 16 Mei 2000.

Menimbang bahwa Bukti P-6,yang menerangkan bahwa pemohon sebagai orang tua Tunggal dari anak yang bernama Jayden Loui Mulya Hearn.

Menimbang bahwa Bukti P-7 yang menerangkan bahwa nama SITI MUSYAROFAH dan ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI , adalah orang yang sama.

Menimbang P-8,yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,P-6,P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Saksi UMI MAWIDAH dan Saksi SLAMET WAHONO, SE saling bersesuaian, dapat diketahui dan menjadi fakta hukum bahwa benar Pemohon dilahirkan dari orang tua yang bernama Mulyadi,dan Katiyem hal mana berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang kesemuanya membuktikan nama Pemohon ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MUSYAROFAH, akan tetapi ternyata didalam panggilan sewaktu sekolah di SMP dan berdasarkan Bukti P-7 dipanggil bernama ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI, sehingga untuk itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon melalui permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, Pemohon berencana akan membuat Paspor dan Visa yang akan digunakan untuk berpergian ke Luar Negeri khususnya di wilayah Eropa. Dengan nama Pemohon yang tertulis sekarang, Pemohon merasa takut dan resah jika nama yang sekarang didaftarkan untuk membuat Paspor dan Visa, akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon. Sehingga Pemohon berencana akan merubah nama yang Tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 29402/T/1988 atas nama SITI MUSYAROFAH, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Desember 1975, diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Banyuwangi, menjadi ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI ;maka berdasarkan Bukti P-7 Surat Keterangan dari Kepala Desa Kebaman yang menerangkan bahwa nama SITI MUSYAROFAH dan ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI, adalah orang yang sama dan Keterangan Saksi UMI MAWIDAH dan Saksi SLAMET WAHONO, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dahulu waktu sekolah di SMP Srono dan di tempat Kerjanya di Bali biasa panggil dengan nama ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim memandang Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*
- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Akta Kelahiran tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk memenuhi kelengkapan berbagai persyaratan, serta untuk kepastian akan identitas Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan; dengan Perbaikan redaksi Sepanjang tidak menghilangkan Hak dan Kewajiban Hukumnya sewaktu masih bernama SITI MUSYAROFAH.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan atas Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dalam ayat 3 menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke 3 dan Ke 4 Pemohon Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap Pencatatan Perubahan Nama Pemohon oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi maka Pemohon setelah menerima salinan Penetapan dari Pengadilan Wajib untuk mendaftarkan sendiri sehingga terhadap Permohonan tersebut akan dikabulkan dengan Perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama SITI MUSYAROFAH.lahir di Banyuwangi tanggal 5 Desember 1975 menjadi bernama **ALESHA MAYSARA ADIYARIZKI** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
3. Menyatakan bahwa penggantian nama ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Hukum Pemohon sewaktu masih bernama SITI MUSYAROFAH.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan, agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Agus Pancara, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Doni Handono,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Doni Handono,S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp60.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pendaftaran..... : Rp30.000,00;

Jumlah : Rp160.000,00;